

UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)-KUMKM

Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b bertugas membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan usaha terpadu koperasi, usaha kecil dan menengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan usaha terpadu koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan usaha terpadu koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan usaha terpadu koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terkait dengan tugas dan fungsinya.